

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan perpaduan atau campuran dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). “Konsep negara kesejahteraan menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya konsep *nachtwakerstaat*, akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat<sup>1</sup>.”

Tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warga negaranya yang berdasarkan tujuan negara tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan sosial khususnya dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun prinsip negara hukum dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan proses amandemen, dimana diterima pula konsep negara kesejahteraan dan prinsip negara hukum yang keduanya dilandaskan kepada Pancasila sebagai dasar negara<sup>2</sup>.

Dengan adanya konsep negara kesejahteraan tersebut maka peran negara menjadi sangatlah penting, karena negara tidak hanya berperan sebagai lembaga publik namun juga berperan sebagai subyek hukum privat. Negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban saja, karena dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) maka negara dituntut pula untuk memperhatikan perekonomian

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, (selanjutnya disingkat Aminuddin Ilmar 1), h.xi.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. xii.

negara dan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dan pelaksanaan dari pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasar hal itu, maka ditetapkan sistem perekonomian Indonesia dalam suatu ketentuan dasar, yakni dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, rumusan pasal dalam pelaksanaannya paling banyak diperdebatkan meskipun dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan proses amandemen sudah dianggap jelas. Padahal masih banyak yang menilai, bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sukar sekali dipahami dan memerlukan banyak interpretasi, baik karena cita-cita besar yang terkandung di dalamnya maupun karena belum adanya ketentuan yang secara resmi menjabarkan apa dan bagaimana maksud dan tujuan dari pasal tersebut<sup>3</sup>.

Pentingnya peran negara dalam pelaksanaan perekonomian negara maka negara dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai wujud negara untuk membantu melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peranan negara melalui BUMN menjadi teramat penting ketika dirumuskan dalam suatu ketentuan sebagaimana terumus dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penting bagi negara untuk memberdayakan bidang-bidang usaha yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Indonesia secara luas, agar kemanfaatan dari bidang usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 44.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.xiii.

Pelaksanaan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat dianjurkan oleh Mohammad Hatta. “Selanjutnya Mohammad Hatta menganjurkan sekali agar pemerintah bukan saja membuat peraturan-peraturan untuk menegakkan perekonomian sosial, dan dengan demikian campur tangan dalam pembinaannya secara umum, akan tetapi agar pemerintah juga mengadakan badan usaha atau usaha negara<sup>5</sup>.”

Mubyarto mengemukakan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menguasai cabang-cabang produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo yang mengemukakan bahwa penguasaan negara itu bisa diartikan mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi<sup>7</sup>.

Di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam bentuk perusahaan negara, yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Persero. Bentuk perusahaan dibedakan berdasarkan tujuan dan sifat dari tujuan tersebut. Perusahaan Persero memiliki tujuan dan sifat dari tujuan yaitu mencari keuntungan yang sebanyak mungkin, sedangkan Perusahaan Umum merupakan perusahaan negara yang berusaha mencukupi kebutuhan tanpa menomorsatukan keuntungan, sedangkan Perusahaan Jawatan merupakan perusahaan negara yang berusaha mencukupi kepentingan masyarakat tanpa menomorsatukan keuntungan dan apabila diperlukan akan menggunakan subsidi<sup>8</sup>.

Melalui pembagian BUMN itu kedalam tiga bentuk usaha, yakni Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Persero menunjukkan maksud dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>6</sup> *Ibid*, h.57.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1994 (selanjutnya disingkat Ibnu Syamsi), h. 144.

tujuan negara untuk memperjelas arah dan sasaran pengelolaan dan penyelenggaraan BUMN<sup>9</sup>.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya paragraf ke VII (tujuh) ditegaskan bahwa dengan memperhatikan dari sifat usaha Badan Usaha Milik Negara, yaitu memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, maka BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perseroan (Persero) yang tujuan utamanya adalah untuk memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta bentuk yang kedua adalah Perusahaan Umum (Perum) dengan tujuan dari dibentuknya adalah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perusahaan Umum didirikan oleh pemerintah.

“Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut perbedaan dari kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara tersebut secara jelas memisahkan perusahaan yang bersifat pelayanan publik dan perseroan yang bersifat kegiatan usaha mencari keuntungan<sup>10</sup>.” Dalam penulisan ini penulis fokus pada Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk perseroan.

“Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, (selanjutnya disingkat Adrian Sutedi), h. 21.

Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan<sup>11</sup>.” Modal dasar terdiri dan terbagi atas saham, modal atau saham dimasukkan oleh pemegang saham. Pemegang saham persero dapat berupa orang-perorangan, badan hukum Indonesia maupun asing, maupun negara.

Persero merupakan badan hukum (*rechtsperson*) yang mandiri dan memiliki hak maupun kewajibannya sendiri termasuk terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki persero tersebut terlepas dari harta kekayaan pendirinya maupun pengurusnya. Konsep pemisahan harta kekayaan pada persero juga berlaku pula pada negara sebagai badan hukum publik, dengan negara turut serta dalam penyertaan modal di suatu perseroan, maka secara serta merta negara dianggap tunduk dalam domain hukum privat.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan “Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Materi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan konsep dari persero yaitu prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*Limited liability*). Namun prinsip ini tidak dihiraukan dengan masuknya modal negara dalam perseroan. Oleh sebab itu muncullah kerancuan mengenai kekayaan negara dan kekayaan perseroan dan terkait mengenai pemeriksaan dan kerugian negara.

---

<sup>11</sup> Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta, h. 98.

Keuangan negara sekarang ini tidak dapat dipandang sebagai peran negara hanya sebagai otoritas, yang peranan / tindakannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekarang ini negara dapat diposisikan sebagai subyek hukum privat.

Dalam pandangan hukum keuangan klasik, keuangan negara dipandang sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat dalam bentuk pertahanan, kesehatan, keadilan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Negara sebagai penyedia layanan dasar dipandang sebagai lembaga publik. Dengan demikian sub bidang fiskal dan sub bidang moneter yang merupakan bagian dari keuangan negara dipandang sebagai ruang lingkup hukum publik. Hal tersebut berbeda dengan sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan, karena sub bidang tersebut merupakan ruang lingkup negara sebagai subyek hukum privat yang tindakannya ditunjukkan untuk penyedia layanan publik<sup>12</sup>.

“Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang<sup>13</sup>.” Hal tersebut sesuai dengan fungsi negara sebagai *welfare state*. Jadi negara harus dapat memastikan bahwa rakyatnya mendapatkan kesejahteraan.

Walaupun demikian permasalahan terkait dengan harta kekayaan negara yang telah ditanamkan dalam persero melalui penyertaan modal memunculkan berbagai masalah, antara lain terkait dengan status Keuangan Negara yang dipisahkan. Masalah utama terkait dengan adanya perbedaan aspek hukum, yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat yang mana negara sebagai subyek hukumnya. “Negara dan daerah sebagai badan hukum publik sering disebut sebagai badan hukum *sui generis*, artinya negara atau daerah sebagai badan hukum publik, tetapi pada saat yang sama sekaligus dapat berperan sebagai badan

---

<sup>12</sup> Ibnu Syamsi, *Op.Cit*, h. 150.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 10.

hukum privat<sup>14</sup>.” Badan hukum *sui generis* adalah badan hukum yang memiliki karakteristik khusus, maksud *sui generis* adalah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari yang lainnya. Dengan negara menggunakan perannya sebagai badan hukum privat maka negara tidak dapat menggunakan imunitas sebagai badan hukum publik, namun secara langsung maupun tidak negara harus tunduk terhadap hukum privat.

Perbedaan pemahaman keuangan negara juga disebabkan adanya perbedaan definisi dari kerugian negara. Definisi kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam hal ini, definisi kerugian negara akan difokuskan pada aspek keuangan negara yang menjadi dasar pembenar bagi penuntut umum untuk mengajukan perbuatan seseorang atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara „merugikan keuangan negara atau perkonomian negara,“ meskipun terjadi dalam lingkungan kuasa hukum privat<sup>15</sup>.

Maksud dari lingkungan kuasa hukum privat yang mana badan hukum privat yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara.

Status harta kekayaan perseroan yang dipandang dari dua domain berbeda memberikan implikasi yang berbeda pula, karena dalam domain hukum publik dengan adanya kekayaan negara didalam harta kekayaan persero maka secara serta merta maka negara dapat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

---

<sup>14</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, (selanjutnya disingkat Arifin P. Soeria Atmadja), h. 88.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 90

negara di dalam perseroan tersebut. Namun walaupun demikian didalam domain hukum privat, negara dianggap seperti layaknya pemegang saham biasa dan terlepas dari imunitasnya sebagai badan hukum publik karena dengan melakukan penyertaan modal maka negara dianggap telah menundukkan diri pada domain hukum privat dan negara tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan persero.

Adanya perbedaan penafsiran memberikan rasa ketakutan dan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan bisnis, maka semua keputusan bisnis akan selalu memakan waktu yang lama dan menimbulkan biaya yang tinggi, karena direksi harus berkoordinasi dan meminta pendapat dari berbagai pihak seperti Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, konsultan keuangan, dan konsultan hukum. Sedangkan dalam dunia bisnis direksi perlu untuk bertindak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dirumuskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dipisahkan dengan penyertaan modal pada persero, seperti Pasal 2 huruf g yang rumusannya “kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.” Apabila membaca Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini jelas pengertian keuangan negara, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan



negara yang dipisahkan yang dimasukan sebagai penyertaan modal negara di persero adalah tetap kekayaan negara.

Sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara *a contrario* menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian kekayaan negara tercantum pada Pasal 1 angka (10) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perusahaan Umum serta perseroan terbatas lainnya. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terjadi perbedaan arti dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merumuskan, ” Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. Dengan adanya pengertian mengenai perbendaharaan negara yang melibatkan investasi dan kekayaan yang dipisahkan dari APBN dan APBD menjadi

pertanggungjawaban dan pengelolaan perbendaharaan negara secara otomatis maka menempatkan investasi dalam perseroan dalam domain hukum publik.

Selain itu adanya perbedaan definisi Keuangan Negara dan keuangan Persero, menyebabkan sebagian direksi perseroan yang memiliki modal yang berasal dari negara ragu dalam mengambil keputusan bisnis karena mereka harus dihadapkan dengan ancaman risiko kerugian keuangan negara dan ancaman tindak pidana korupsi.

Permasalahan mengenai status kewenangan perseroan yang memiliki modal negarapun juga bermasalah terutama dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, yang tampak terjadi pertentangan dengan akibat apabila perseroan yang modalnya berasal dari negara ketika melakukan pengelolaan bisnis sesuai *business judgment rules* dan kemudian perseroan tersebut mengalami kerugian, apakah kerugian persero tersebut merupakan bagian dari kerugian negara, dan apakah dengan ini direksi maupun komisaris dapat dimintai tanggung jawab pidana, karena munculnya dugaan pidana korupsi.

Pengawasan terhadap Keuangan Negara di Indonesia belum diatur secara baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya penyamaan posisi pengawasan dan pemeriksaan antara keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dengan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa perlu adanya sistem pengawasan yang berbeda terhadap Perseroan yang berada di ranah privat

terlepas dari lembaga pengawas pemerintah yang berada pada domain hukum publik. Dengan demikian akan menciptakan *good corporate governance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai alasan penulisan skripsi ini. Rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah harta kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan modal penyertaan dalam Persero merupakan Keuangan Negara atau Keuangan Persero?
2. Bagaimana status harta kekayaan Persero dalam perspektif Keuangan Negara yang dipisahkan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan negara melalui penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1.3.2. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan yang sistematis mengenai status harta kekayaan persero dalam perspektif harta kekayaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.4 Metode

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Selain itu penelitian normatif bertujuan pula sebagai keperluan akademis yaitu peneliti berposisi sebagai pihak yang netral dan sasaran pembacanya adalah akademisi maupun praktisi.

#### 1.4.2 Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Di dalam penelitian ini langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan negara melalui penyertaan modal negara sehingga dari penelaahan tersebut diharapkan dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah norma-norma hukum yang mengatur tentang Kekayaan Negara yang dipisahkan melalui penyertaan modal negara dan Status harta kekayaan perseroan menurut perspektif keuangan negara. Norma hukum yang digunakan antara lain adalah norma yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Keuangan Negara yang dipisahkan melalui penyertaan modal.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah pendapat-pendapat hukum yang termuat dalam buku-buku teks, kamus hukum, literatur-literatur, jurnal atau karya ilmiah yang mengkaji mengenai keuangan negara yang dipisahkan melalui penyertaan modal.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan skripsi dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang apakah harta kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan modal penyertaan dalam persero merupakan keuangan negara atau keuangan persero. Bab ini dimulai dengan pengertian keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang kemudian dibagi dalam 2 (dua) sub bab, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian asas keterpisahan kekayaan badan hukum.

Bab Ketiga merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bagaimana status harta kekayaan persero dalam perspektif keuangan negara yang dipisahkan. Yang dibagi dalam 3(tiga) sub bab, antara lain adalah persero yang membahas mengenai persero sebagai badan hukum dan prinsip penting persero, sub bab kedua adalah mengenai Penyertaan Modal dalam Persero oleh Negara, dan sub bab terakhir mengenai Status Harta Kekayaan Persero dalam Perspektif Harta Kekayaan Negara.

Bab terakhir yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap tema yang telah diangkat dalam penulisan skripsi ini.